



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 949 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG NYI AGENG SERANG YANG TERLETAK DI JALAN HAJI RANGKAYO RASUNA SAID KAVLING C 22 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Gedung Nyi Ageng Serang yang Terletak di Jalan Haji Rangkayo Rasuna Said Kavling C 22 Kota Administrasi Jakarta Selatan telah diserahterimakan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 3902/076.7 tanggal 27 Maret 2017;

b. bahwa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Gedung Nyi Ageng Serang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Nyi Ageng Serang yang Terletak di Jalan Haji Rangkayo Rasuna Said Kavling C 22 Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG NYI AGENG SERANG YANG TERLETAK DI JALAN HAJI RANGKAYO RASUNA SAID KAVLING C 22 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

- KESATU : Menunjuk Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Gedung Nyi Ageng Serang yang Terletak di Jalan Haji Rangkayo Rasuna Said Kavling C 22 Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindah tanggalkan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 949 TAHUN 2017
Tanggal 19 Mei 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG NYI AGENG SERANG
PADA SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

A. TANAH

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Letak/Lokasi Alamat	Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Unit Lama	Kode Unit Baru	Kode Barang	Registrasi					
1.	Tanah Kantor Nyi Ageng Serang	11.09.00.80.10.00.00.00.00	11.09.41.30.10.20.00.00.00	01.01.11.04.001	1	Jl. H. Rangkayo Rasuna Said Kav. C 22 Kota Administrasi Jakarta Selatan	5.728	1995	Hibah	80.192.000.000

B. BANGUNAN

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Letak/Lokasi Alamat	Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Unit Lama	Kode Unit Baru	Kode Barang	Registrasi					
14	Gedung Kantor Permanen	11.09.00.80.10.00.00.00.00	11.09.41.30.10.20.00.00.00	03.11.01.01.01	1	Jl. H. Rangkayo Rasuna Said Kav. C 22 Kota Administrasi Jakarta Selatan	5.728	1995	Hibah	48.648.500.000

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH